

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Saat ini banyak sekali muncul berbagai pekerjaan atau profesi yang bermacam-macam jenisnya. Profesi saat ini sangat potensial untuk mendapatkan suatu kekayaan dalam jumlah besar. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat juga mendorong perputaran ekonomi yang lebih cepat dan besar, serta kemudahan akses bisa dirasakan semua masyarakat tanpa memandang profesi. Dalam menggugah kesadaran para pegawai atau kalangan professional, zakat profesi dapat menjadi faktor utama dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di Indonesia.¹

Meskipun dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga para ulama mujtahid seperti halnya Abu Hanifah, Malik Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal tidak termuat dalam kitab-kitab beliau terkait zakat profesi ini. Namun di zaman Nabi Muhammad SAW telah ada beberapa praktek penerapan zakat profesi, seperti zakat perdagangan, emas, binatang ternak dan lain sebagainya. Pada Zaman Nabi sebutan zakat profesi belum ada. Masih sangat asing didengar istilah tersebut. Kebanyakan masyarakat maupun pengikut Nabi pada saat itu lebih paham dengan kata zakat, infak maupun sedekah. Saat ini juga masih banyak yang belum mengetahui dari

¹ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, Hal 109

potensi zakat. Kaum muslim kebanyakan hanya mengetahui tentang adanya kewajiban untuk berzakat setiap tahun yaitu zakat fitrah.

Penegasan terkait zakat ini juga terdapat dalam ayat Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 267 ²:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”*(2:267)

Banyak perbedaan antara para ulama mengenai penerapan dari zakat profesi yang disebabkan oleh tidak adanya dalil yang menerangkan secara jelas terkait zakat profesi, serta melahirkan istinbath hukum yang berbeda-beda. Dasar hukum yang banyak digunakan oleh para lama yaitu sebagian besar dalil yang digunakan memiliki makna yang mujmal atau global dan memerlukan penafsiran yang mendalam dan jelas.³ Metode istinbath yang digunakan ulama yaitu qiyas atau

² Jajasan Penjelasan, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an , 2019), Hal 60

³ Fuad Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer.....*, Hal 110

analog. Para ulama ini mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas maupun zakat rikaz

Munculnya konsep terkait zakat profesi ini juga dilatarbelakangi potensi dana dari zakat yang bisa dihimpun maupun dikumpulkan itu sangat banyak. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki beragam profesi yang memperluas peluang perolehan zakat profesi ini cukup besar. Penghimpunan zakat profesi ini tidak hanya dari profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) saja, melainkan profesi-profesi lain yang memiliki penghasilan yang memenuhi haul dan jumlah yang telah ditentukan. Penghasilan ini biasa disebut dengan istilah upah, gaji, honorarium dan lainnya.

Zakat juga merupakan suatu ibadah maliyah tima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategi dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁴ Dulu pengumpulan zakat, infak, sedekah dari masyarakat Indonesia dikelola oleh suatu lembaga zakat yang disahkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sejak saat itu pada tingkat nasional didirikanlah lembaga zakat yang bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan di seluruh provinsi di Indonesia juga didirikan lembaga tersebut. Bahkan kalau kita melihat sekarang sudah ada dikabupaten atau kota. Keberadaan dari zakat tentunya bisa menjadi stabilitator atas keadaan sosial atau

⁴ Abd Hakim B. Saleh, Hilal Malarangan, dan Irham Pakawura, "Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1 Tahun 2019, Hal 15

pola kehidupan saat ini yang tumpang tindih, banyak ketidakadilan dan merosotnya rasa kesetiakawanan diantara sesama umat.

Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam yang berimplikasi pada setiap muslim untuk wajib menunaikannya. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat yang dihimpun adalah zakat maal dan zakat fitrah. Zakat sendiri juga memberikan dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, bilamana pendistribusian zakat ini dapat difokuskan dalam aktifitas-aktifitas produktif yang dapat dirasakan manfaatnya secara terus-menerus. Zakat juga memiliki potensi yang penting didalam mengurangi angka kemiskinan yang semakin meningkat di Negara ini. Namun penyaluran juga harus ada dalam bentuk pembiayaan untuk aktivitas-aktivitas produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu.

Zakat penghasilan atau profesi juga terdapat pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, upah, honorarium, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik itu penghasilan yang sifatnya rutin misalnya pejabat negara, pegawai, ataupun karyawan. Sedangkan penghasilan yang tidak rutin itu misalnya dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pekerjaan lain yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁵

Kajian dan praktek mengenai zakat profesi ini mulai muncul dan marak terdengar di Negara Indonesia ini sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an.

⁵ Ririn Dwi Aryanti, "*Tingkat Kesadaran Pegawai dalam Membayar Zakat Profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi*", (Jambi : Skripsi, 2020), Hal. 2

Kajian ini mulai berkembang sejak kitab Yusuf Qardhawi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhudin dengan judul Fikih Zakat yang terbit ditahun 1999.⁶ Sejak saat itu zakat profesi mulai diterapkan oleh lembaga zakat di Indonesia baik BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), meskipun kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang masih awam terkait zakat profesi ini.

Zakat profesi sendiri termasuk dalam salah satu jenis zakat maal di era modern serta banyak memunculkan polemik hukum pro dan kontra dikalangan ulama karena belum adanya sumber hukum islam yang secara jelas dapat dijadikan rujukan sebagai ketentuan dan cara berzakatnya. Hal lain yang menjadi perdebatan yaitu mengenai nishab, kadar, serta waktu pembayaran atau haul dari zakat profesi. Perdebatan mengenai hal tersebut memunculkan beberapa pendapat, misalnya menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Jadi, nishab yang didapatkan senilai harga 653 kg gabah dengan kadar 5% atau 10% dan tidak ada haulnya. Selain itu, zakat profesi juga dianalogikan seperti zakat emas maupun zakat perak, hal ini diambil sebab bentuk upah, gaji, honorarium dan lainnya berbentuk uang.

Ada juga yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat rikaz, dimana tidak ada ketentuan nishab dan haul. Jadi, setiap menerima upah, gaji, honorarium dan lainnya maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Didalam penentuan besaran kadar dari zakat profesi ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda : pertama, semua penghasilan langsung dikeluarkan sebesar 2,5% tanpa dikurangi kebutuhan pokok yang bersangkutan atau dikeluarkan dari penghasilan bruto

⁶ *Ibid*, Hal 3

(kotor). Kedua, semua penghasilan harus dikurangi kebutuhan pokok untuk dikeluarkan sejumlah harta untuk zakatnya sebesar 2,5% atau dikeluarkan dari penghasilan netto (bersih).

Terkait zakat ini pemerintah juga mulai bicara terkait potensi yang besar. Pemerintah juga meminta agar zakat dari profesi ini dapat dimaksimalkan, namun dalam kegiatan dilapangan masih mendapat tantangan dan hambatan yang banyak. Padahal kalau dilihat dari segi manfaatnya sangat besar, selain untuk disalurkan ke 8 asnaf/golongan sebagaimana diterangkan dalam Surah At Taubah. Zakat tersebut juga bias disalurkan ke pihak lain yang memiliki kriteria khusus agar tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri. Badan atau lembaga yang diberikan amanah dalam pengelolaan ini salah satunya adalah BAZNAS. BAZNAS terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari BAZNAS Pusat, Provinsi maupun Kota atau Kabupaten. Dari tingkatan tersebut tentunya memiliki cakupan yang berbeda beda, baik terkait jumlah muzakki atau mustahiq yang dikelola atau yang diorganisir. Dalam hal ini disalah satu BAZNAS Kabupaten, tepatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek.

BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kegiatannya juga sudah bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Dan kehadiran BAZNAS sendiri juga mendapat respon positif dari masyarakat, hal ini tidak lepas dari branding terkait budaya zakat yang masih terus dikembangkan dan pemerintah juga sangat besar dalam mendorong pertumbuhan BAZNAS lebih baik lagi. Berbagai macam program yang dibuat BAZNAS Kabupaten Trenggalek dengan menysasar para mustahiq di wilayah-wilayah terpencil. Dana yang berhasil dihimpun

BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada Semester I senilai Rp 3.390.528.510,00.

⁷Sebagian dana dari ZIS ini 53% di salurkan untuk bidang sosial dan terbesar kedua disalurkan untuk penyaluran infaq terikat sebesar 30%.

Di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebenarnya tata kelola dari zakat ini sudah cukup baik. Dana yang dihimpun juga cukup besar, namun ada salah satu penghimpunan zakat yang kurang optimal. Dari salah satu zakat tersebut apabila dimaksimalkan lagi tentu bisa menambah jumlah penghimpunan BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Zakat tersebut yaitu zakat profesi, namun saat penemuan praktek dilapangan masih hanya sedikit yang dengan sukarela memotong pendapatan profesinya yang telah mencapai nishab untuk di zakatkan ke BAZNAS. Kebanyakan masih perlu adanya ajakan dan hal tersebut tidak semua mendapat respon positif dari muzakki yang menjadi sasaran. Ada juga yang beralasan sudah terpotong pajak dan lain sebagainya.

Adapun data pengusaha yang sudah rutin membayar zakat profesinya tiap tahun :

Tabel 1.1

Data Perusahaan Membayar Zakat Profesi

No	Nama Perusahaan	Nominal
1	PR. ALFI PUTRA	Rp. 6.000.000
2	PO. Mtrans	Rp. 3.000.000

⁷ BAZNAS Kabupaten Trenggalek, "Laporan Penerimaan Semester I", diakses dari <https://baznastrenggalek.co.id/penerimaan-semester/>, pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 19.23 WIB.

3	PT. CIPTA KARYA ABADI	Rp. 3.000.000
4	BPR Margi Rizki	Rp. 2.500.000
	Jumlah	Rp. 14.500.000

Sumber : Wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS Trenggalek, 2022

Dari data diatas merupakan suatu gambaran bahwa zakat profesi sebenarnya memiliki potensi yang besar. Perusahaan di Trenggalek itu masih banyak, baik usaha menengah maupun UMKM yang sekarang sedang ramai dikembangkan dan diberdayakan.

Data dari Direktori Perusahaan Industri Kecil Menengah pemerintah diperoleh sebanyak 521 pengusaha yang telah terdata⁸, termasuk didalamnya 4 perusahaan yang telah disebutkan di table diatas. Dan masih banyak usaha –usaha yang belum terdata oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Deni Riani S.E.I, M.E :

“Bahwa ke empat perusahaan yang telah membayar zakat profesinya tersebut merupakan perusahaan besar dan para pimpinannya itu memiliki kedekatan atau keakraban dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Trenggalek sehingga mereka mau melakukan pembayaran Zakat Profesi ini, sedangkan perusahaan yang belum melakukan pembayaran sampai saat ini masih dalam proses pendekatan dari pihak BAZNAS karena semua perlu proses”⁹

⁸ DISKOMINFO TRENGGALEK, “Direktori Perusahaan Industri Kecil Menengah”, dalam <https://satudata.trenggalekkab.go.id/data/10/2021/daftar-perusahaan-yang-terdaftar-pada-sistem-informasi-industri-nasional-siinas>, diakses 16 Desember 2022.

⁹ Wawancara dengan Deni Riani S.E.I, M.E Selaku Staf Pengumpulan BAZNAS Trenggalek, pada 13 Februari 2023, Pukul 10.10 WIB

Disamping itu pemerintah daerah juga belum menerbitkan aturan resmi terkait kewajiban mengeluarkan zakat profesi bagi para profesi selain ASN, baik itu pengusaha tingkat besar, menengah, maupun UMKM atau profesi lain yang penghasilan telah mencapai nishab yang telah ditentukan untuk membayar zakat profesi ini. Tentunya dari problematika tersebut perlu adanya upaya yang lebih baik lagi agar penghimpunan dari zakat profesi ini maksimal. Dengan meningkatkan kesadaran para muzakki, maka penghimpunan dari zakat profesi yang memiliki potensi ini bisa terwujud.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak keluar dari konteks maka dikerucutkan menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana Strategi BAZNAS untuk Meningkatkan Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesadaran muzakki dalam berzakat profesi yang disebabkan kurang kesadaran dalam berzakat. Selanjutnya dalam memudahkan pencapaian tujuan tersebut penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu :

1. Untuk Menganalisis Persepsi Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk Menganalisis Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek
3. Untuk Menganalisis Strategi BAZNAS untuk Meningkatkan Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Kurang lengkapnya informasi penghimpunan ZIS tahun sebelumnya didalam website BAZNAS.
2. Belum adanya aturan khusus (perbup) yang mengatur zakat profesi oleh pemerintah kabupaten.

Batasan masalah merupakan suatu ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau melebar sehingga penelitian ini dapat lebih fokus untuk dilakukan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek
2. Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek
3. Strategi BAZNAS untuk Meningkatkan Kesadaran Muzaki dalam Menunaikan Zakat Profesi di Kabupaten Trenggalek

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan minat sosial dari masyarakat atau muzakki untuk lebih bisa menyisihkan penghasilan dari profesinya untuk menunaikan zakat dan dapat meningkatkan penghimpunan zakat lebih baik ditahun berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dibidang Zakat Wakaf terkait potensi zakat profesi yang besar. Akan tetapi peneliti benar-benar menyadari masih terdapatnya banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dan

mendalam sehingga hasilnya lebih akurat lagi dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Untuk para pengelola BAZNAS hendaknya meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang Zakat profesi yang dijalankan BAZNAS dalam Meningkatkan Program supaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat supaya masyarakat lebih meningkatkan kesadarannya sehingga perilaku kurang baik dari masyarakat dapat diminimalisir bahkan dihindari.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini, peneliti benar-benar menyadari banyak kekurangan yang meliputi, kelengkapan data, pemaparan, dan juga analisis. Sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dengan cara melakukan wawancara dan observasi lebih mendalam lagi supaya hasilnya lebih baik dan lebih akurat.

F. Penegasan Istilah

Agar dapat memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Strategi Meningkatkan Kesadaran Muzakki untuk Menunaikan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek)”. Maka penulisan perlu memandang untuk memberikan penegasan istilah yaitu secara konseptual dan operasional :

1. Secara Konseptual

- a. Strategi merupakan mengetahui bisnis apa yang anda usulkan untuk dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa strategi memerlukan pengetahuan tentang bisnis, niat untuk masa depan dan orientasi terhadap tindakan (Menurut Greek wrfter Xenophone (Cummings : 1993 134)).¹⁰
- b. Kesadaran merupakan suatu kata yang berasal dari kata “sadar” yang artinya insaf, yakin, merasa, mengerti. Kesadaran dapat didefinisikan kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori pikiran, perasaan, perasaan dan sensasi-sensasi fisik.¹¹
- c. Zakat Profesi merupakan suatu zakat yang diperoleh dari penghasilan suatu profesi atau pekerjaan.¹²

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Strategi meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Trenggalek) maksudnya adalah menjelaskan cara meningkatkan

¹⁰ Lantip Diat Prasojo, “*Manajemen Strategi*”, (Yogyakarta : UNY Press, 2018), Hal 3

¹¹ Robert L.Solso et al., “*Cognitive Psychology (Terj. Mikael Rahardanto dan Kristianto Batuadji*”, (Jakarta : Erlangga, 2007), Hal. 240

¹² Yusuf Qardawi, “ *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist)*”, (Bogor : PT. Pustaka Utera AntarNusa, 1993), Hal 459

kesadaran muzaki atau masyarakat yang memiliki penghasilan sesuai nishab zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab. Masing-masing bab ini terdiri atas sub bab sesuai dengan pembahasan dari materi yang diteliti. Uraian mengenai sistematika penulisan itu sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari landasan teoritis, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian. Dimana dalam penelitian ini tentunya dijelaskan gambaran terkait obyek penelitian dan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara, terkait strategi meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat profesi.

BAB V: Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai persepsi muzaki, kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan strategi meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek .

BAB VI: Penutup

Terdiri dari kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian.